



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 31/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN MIRI KABUPATEN
 SRAGEN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Ramadhan Ekagandhi Destariyadi	Laki-laki	MIRI	BAGOR
2	ENDRO UPAS SETIYO NUGROHO	Laki-laki	MIRI	BAGOR
3	BUSNI	Perempuan	MIRI	BAGOR
4	Yohanes hari wibowo	Laki-laki	MIRI	BROJOL
5	Nanang Febriyanto	Laki-laki	MIRI	BROJOL
6	Dewi Wahyu Lestari	Perempuan	MIRI	BROJOL
7	Ichwanuddin Buchori	Laki-laki	MIRI	DOYONG
8	sukir	Laki-laki	MIRI	DOYONG
9	Cicio Melani Anggi Triyana Putri	Perempuan	MIRI	DOYONG
10	Bagus asli	Laki-laki	MIRI	GENENG
11	Agus Riyanto	Laki-laki	MIRI	GENENG
12	Putranda rika danardono	Laki-laki	MIRI	GENENG
13	Sugiyanto	Laki-laki	MIRI	GILIREJO
14	Dwi Ermawati	Perempuan	MIRI	GILIREJO
15	Viki nesia devi haryanti	Perempuan	MIRI	GILIREJO
16	Ahmadi,S.Sos	Laki-laki	MIRI	GILIREJO BARU
17	Tarmuji	Laki-laki	MIRI	GILIREJO BARU
18	Yunus Prasetyo	Laki-laki	MIRI	GILIREJO BARU
19	NITA PURWANI	Perempuan	MIRI	GIRIMARGO
20	Singgih Harits Pratama	Laki-laki	MIRI	GIRIMARGO
21	Muh Edy Sudrajad	Laki-laki	MIRI	GIRIMARGO
22	Andri Yulianto	Laki-laki	MIRI	JERUK
23	sunarno	Laki-laki	MIRI	JERUK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
24	anggraheini pebri dinanti	Perempuan	MIRI	JERUK
25	Kartiyem	Perempuan	MIRI	SOKO
26	Anggita viska alfiansah	Perempuan	MIRI	SOKO
27	HERU LISTIYANTO	Laki-laki	MIRI	SOKO
28	SULAIMAN RASYID	Laki-laki	MIRI	SUNGGINGAN
29	Agus Joko suripto	Laki-laki	MIRI	SUNGGINGAN
30	Mutiara Farra Azzahra	Perempuan	MIRI	SUNGGINGAN

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

MINARSO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika